



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK KABUNG KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Telepon : 082384227170

Email : ppstelukkabung@gmail.com

PENGUMUMAN  
NOMOR: 01/PPS-Pu/14.04.12.2011/2023  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Kabung mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Pantarlih:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- d. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun,\*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Teluk Kabung paling lambat tanggal 31 Januari 2023 melalui Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke PPS Desa Teluk Kabung

Alamat : Jl Datuk Garief RT 02 RW 01 Dusun Mekar Jaya  
Kontak : Hendra Fahyudi (0823-8328-6001)  
Rahmatullah (0822-8781-4358)  
Neti Aisyah (0823-8422-7170)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Teluk Kabung, 26 Januari 2023  
a.n. Ketua KPU  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir,  
Ketua PPS Desa Teluk Kabung



HENDRA FAHYUDI

**JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DESATELUK KABUNG KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN</b>	<b>AWAL</b>	<b>AKHIR</b>
1.	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih,	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;	5 Februari 2023	5 Februari 2023
6.	Pelantikan Pantarlih	6 Februari 2023	6 Februari 2023

Teluk Kabung, 26 Januari 2023  
Ketua PPS Desa Teluk Kabung

  
HENDRA FAHYUDI



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK KABUNG  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Alamat: Jl. Datuk Garief RT 02 RW 01

Telepon : 082384227170

Email : ppstelukkabung@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 03/PPS-Pu/14.04.12.2011/2023

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DESA TELUK KABUNG  
KECAMATAN HAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Kabung telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 03/PP.05.1-BA/14.04.12.2011/2023 Tanggal 02 Februari 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Teluk Kabung telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Teluk Kabung menetapkan 9 ( Sembilan) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 2 (dua) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Kabung mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Balai Desa Desa Teluk Kabung

Pakaian : laki-laki baju putih celana Hitam, perempuan  
baju putih rok/celana hitam Jilbab Hitam.

Teluk Kabung, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Ketua PPS  
Desa Teluk Kabung,



LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 03/ PPS-Pu/14.04.12.2011/ 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>Keterangan</b>
1	RAUDAH	P	1	TERPILIH
2	YANTI	P	2	TERPILIH
3	JAMRA SUPERMAN	L	3	TERPILIH
4	MONA AULIA	P	4	TERPILIH
5	DEKI	L	5	TERPILIH
6	NUR ANISYA	P	6	TERPILIH
7	KASMAWATI	P	7	TERPILIH
8	FAJARISMA YANUAR RAHMADILA	P	8	TERPILIH
9	TEGUH JAMSWAT	L	9	TERPILIH

Teluk Kabung, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Ketua PPS  
Desa Teluk Kabung,





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 186 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA TELUK KABUNG KECAMATAN GAUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara DesaTeluk kabung Nomor:03/PP.05.1-BA/14.04.12.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Teluk Kabung Kecamatan GKabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELUK KABUNG KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kabung  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TELUK KABUNG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 186 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PAD  
DESA TELUK KABUNG KECAMATAN GAUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TELUK KABUNG KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	RAUDAH	PEREMPUAN	1	RT 04 RW 01 DUSUN MEKAR JAYA
2	JAMRA SUPERMAN	LAKI LAKI	2	RT 03 RW 01 DUSUN MEKAR JAYA
3	YANTI	PEREMPUAN	3	RT 01 RW 01 DUSUN MEKAR JAYA
4	MONA AULIA	PEREMPUAN	4	PARIT RANTAU PANJANG
5	DEKI	LAKI LAKI	5	PARIT BASIAN
6	NURANISYA	PEREMPUAN	6	PARIT USAHA ANDA

7	KASMAWATI	PEREMPUAN	7	PARIT KAR YA 1
8	FAJARISMA YANUAR RAHMADILA	PEREMPUAN	8	PARIT SETIA BUDI
9	TEGUH JAMSWAT	LAKI LAKI	9	PARIT CAGAYA MUDA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UМУ  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUAR  
 DESA TELUK KABUHG,

  
 (HENIR FAHYUDI)